

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tempat dan masyarakat yang belandaskan hukum negara yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemerintahan Desa terdiri dari keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan Desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Secara garis besar setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang diatur dalam dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sekaligus menjadi fokus modernisasi manajemen dan tata kelola Pemerintahan Desa yaitu:

1. Pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepada Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Perimbangan keuangan sebagai hasil antar Desa dengan Kabupaten.³

Eksistensi Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

¹ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung, 2010), hlm.6.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 *tentang Desa*.

³ Peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, *Tentang Desa*

tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah Distrik Adat, yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Desa diberikan oleh pemerintah kewenangan dengan harapan dapat menjalankan hingga tercapainya program Desa dan pembangunan berkelanjutan. Kewenangan Desa tertulis dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pada bab 4 Pasal 18 yaitu kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi Desa harus dibarengi dengan dana yang tersedia⁵.

Berdasarkan data yang tertulis Sumber pendapatan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab VIII keuangan dan aset Desa Pada Pasal 72 ayat 1 meliputi pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Bagian dari hasil pajak Desa dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

⁴ Peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

⁵ Pasal 18 BAB 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Kabupaten/ Kota.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah⁶.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen kebijakan pemerintahan Desa, anggaran Desa menduduki posisi inti dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas kegiatan Pemerintah Desa. Sebab itu, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengupayakan secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBDes yang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan proporsi masing-masing Desa dan dapat memenuhi terciptanya anggaran Desa yang tertuju Pada kepentingan masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 mulai diberlakukan Pada tanggal 29 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022⁷.

Pada ketentuan pasal 5 ayat 4 mengatur bahwa: Dana Desa sebagaimana dimaksud Pada Ayat 1 huruf (B) ditentukan Peruntukan untuk:

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disaease* 2019 (COVID19)

⁶ BAB 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

⁷ JDIIH : *Kementrian Keuangan*.

paling sedikit 8% (delapan persen), dari Dana Desa setiap Desa;

d. Program sektor prioritas lainnya.

Dalam proses pengimplementasi Pengelolaan Anggaran Desa memerlukan keterlibatan semua masyarakat, dan memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa sehingga peran Pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak Pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak Pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai, sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan. Penyusunan anggaran Desa yang dikehendaki dalam beberapa poin adalah:

- a. Anggaran Desa harus bertumpu Pada kepentingan publik;
- b. Anggaran Desa harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- c. Anggaran Desa harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- d. Anggaran Desa harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- e. Anggaran Desa harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
- f. Anggaran Desa harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip *value for money*⁸.

⁸ Mardiasmo, 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.

Kondisi perekonomian suatu Daerah atau Desa dapat berubah dikarenakan banyak faktor, salah satu faktor yang disebut yaitu masalah kesehatan masyarakat di Desa tersebut. Masalah kesehatan yang tidak ditangani dengan serius dapat menjadi penghalang besar dalam pertumbuhan perekonomian Daerah tersebut. Sebab pada tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi setiap Daerah atau Distrik diseluruh dunia dikarenakan wabah yang sangat mematikan yaitu COVID-19. Pemberlakuan penyekatan di berbagai perbatasan wilayah Indonesia menjadi salah satu usaha untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pemberlakuan penyekatan dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menasar level provinsi dan kabupaten/kota.

Dampak COVID-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Koto Tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya daya beli masyarakat, melemahnya usaha mikro masyarakat, hilangnya kesempatan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dalam menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat Desa. Sebagai akibat pandemi COVID-19, masyarakat dituntut untuk mengarahkan pendapatan mereka hanya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (primer) dan juga kebutuhan akan kesehatan. Daya beli masyarakat yang menurun tersebut menyebabkan banyak usaha sekunder dan tersier yang terpaksa tutup ataupun mengurangi pegawai sebagai usaha untuk mengurangi beban usaha. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan⁹.

Penggunaan Dana di setiap Desa tentu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan utama suatu wilayah. Desa Koto Tinggi dari tahun ketahun cenderung memfokuskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa,

⁹ Valentina. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 (2020),Hal 60.

seperti pembangunan dan perbaikan jalan-jalan Desa, gorong-gorong, selokan, dan drainase. Barulah di tahun 2020, sebagai akibat dari hadirnya wabah COVID-19, penggunaan Dana Desa di Desa Koto Tinggi mengalami beberapa perubahan, seperti alokasi Dana Desa untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 terfokus masalah ekonomi, serta upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan alat-alat produksi perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian.

Perubahan penggunaan Dana Desa sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan COVID-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; dan (3) Bantuan Langsung Tunai¹⁰.

Dana Desa yang diperuntukkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Koto Tinggi digunakan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, penyiapan dan perawatan ruang isolasi Desa, melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, penyelenggaraan pos keamanan Desa (terkait pelaksanaan jam malam), serta membeli perlengkapan protokol kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD), disinfektan, handsanitaizer, sabun cuci tangan dan lain-lain.

¹⁰ Valentina. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. (SinaMu 2020), Hal 132.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang akan dilakukan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
- 2) Bagaimana dampak dan Kendala ditetapkannya persentase Anggaran Dana Desa terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui :

- 1) Pengimplementasian kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Mengetahui dampak dan kendala ditetapkannya persentase Anggaran Dana Desa terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Mahasiswa Sebagai bahan perbandingan bagi sesama mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Anggaran Dana Desa terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022.

- 2) Bagi Pemerintah Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu agar lebih efektif dan efisien.
- 3) Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa mengenai pengelolaan Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan setiap pelaksanaan kegiatan.

Pada proposal ini terdapat beberapa poin yang muncul untuk dibahas berkenaan dengan masalah Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No 104 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Tinggi tahun anggaran 2022. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan batasan masalah, untuk pembatasan masalah Pada proposal penelitian ini adalah hanya meliputi rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2022 serta dampak ditetapkannya persentase Anggaran Dana Desa terhadap Pembiayaan pembangunan infrastruktur Desa.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi adalah tindakan atau kegiatan sebuah rencana yang dibuat terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi bisa dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dikategorikan sempurna. Implementasi menurut teori Jones: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya¹¹. Guntur Setiawan berpendapat bahwa: *“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”*. Sedangkan Pengertian implementasi menurut Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: *“Implementasi bermuara Pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”*

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang

¹¹ Nugroho Riant D. 2004 *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, hlm. 5

direncanakan dengan sungguh- sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program¹².

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap di perngaruhi objek berikutnya yaitu Pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

Kebijakan Implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan¹³. Sehingga implementasi kebijakan sangat diperlukan karena Pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Karena konsistensi implementasi kebijakan nasional menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa¹⁴.

Nugroho Merumuskan tiga langkah dengan tujuan agar implementasi akan berjalan. Adapun langkah-langkah Penerimaan Kebijakan, Adopsi Kebijakan, dan Kesiapan Strategi. Menurut Edward III ada empat variabel yang memengaruhi factor dari implementasi kebijakan yakni; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi¹⁵

¹² Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, hlm. 39.

¹³ Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, hlm. 70

¹⁴ Safwi, I., *Jurnal Kebijakan Publik. Implementasi*. Tahun 2010 Hal. 132

¹⁵ Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik. Implementasi Kebijakan*. 1 Tahun 2010.

2.2 Gambaran Umum Desa Koto Tinggi

A. Sejarah Desa Koto Tinggi

Desa Koto Tinggi merupakan bagian wilayah Kelurahan dari Kabupaten Rokan Hulu yang tergabung dari beberapa lingkungan yaitu Lingkungan Wonosri/ Kampung Sawah, Lingkungan Lubuk Bandung, Lingkungan Pasir Kota Baru, Lingkungan Kampung Baru dan lingkungan Sungai Deras. Namun seiring dengan Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu dari Kabupaten Kampar yang mana dengan jumlah wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk maka pada tanggal 20 Mei 2003, beberapa lingkungan menjadi sebuah Desa yang di beri nama Desa Koto Tinggi.

Desa Koto Tinggi berdiri pada tanggal 20 Mei 2003 yang penduduknya terdiri dari suku Melayu, Jawa, Mandailing, Minang, Batak dan Nias. Nama Desa Koto Tinggi di ambil dari nama Daerah asal nya yaitu Koto Tinggi, suatu nama yang dulunya terdapat sejarah yang sangat penting, konon menurut legenda ada terjadi sebuah cerita yang bernama Senja Berdarah Koto Tinggi.

Pada tahun 2003 Kepala Desa adalah Bapak Amin, pada tahun 2006 s/d 2013 melalui pemilihan Kepala Desa terpilihlah Kepala Desa yang baru yaitu Bapak Amin menjadi Kepala Desa Koto Tinggi. Pada bulan Agustus tahun 2009 Kepala Desa Bapak Amin meninggal dunia dan Pejabat sementara nya adalah Bapak Asmi Jumairi yang menjabat sebagai Sekertaris Desa pada saat ini. Namun pada tahun 2010 diselenggarakan pemilihan Kepala Desa untuk Periode 2010 s/d 2016, terpilihlah Bapak Asmi Jumairi sebagai Kepala Desa yang baru di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2010 hingga tahun 2016, demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa Koto Tinggi.

Adapun pejabat Kepala Desa Koto Tinggi mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 2003 – 2006 Amin sebagai Pjs.Kepala Desa dan Nizam Ma'arif sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 2007 – 2013 Amin sebagai Kepala Desa dan Asmi Jumairi sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 2009 Kades Amin meninggal Dunia dan PJS Asmi Jumairi PLT Sekdes Bakri, A.Md.
4. Tahun 2010 – 2016 Asmi Jumairi sebagai Kepala Desa dan Bakri, A.Md sebagai Sekretaris Desa.
5. Pada tanggal 25 Februari 2016 telah habis masa jabatan Kepala Desa Asmi Jumairi dan ditunjuk Sekretaris Camat Rambah M. Franovandi, S.STP. M.Sisebagai Penjabat Kepala Desa Koto Tinggi.
6. Kemudian Pada Bulan Desember dilaksanakan Pemilhan Kepala Desa dan terpilih kembali Bapak Asmi Jumairi sebagai Kepala Desa periode 2017 s/d 2023.

B. Demografi Desa Koto Tinggi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pematang Berangan, terletak diantara :

- | | | |
|---------------|--|------------------|
| Sebelah Utara | : Kelurahan Pasir Pengaraian | Sebelah selatan |
| | | : Desa Suka Maju |
| Sebelah Barat | : Desa Rambah Tengah Barat | |
| Sebelah Timur | : Desa Pasir Baru dan Desa Rambah Baru | |

b) Jumlah Pembagian Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Jumlah RW dan RT di Desa Koto Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah RW dan RT di Desa Koto Tinggi

NO	DUSUN	RW	RT
1	Kampung Baru	1	3
2	Ngarai	1	2
3	Pasir Kota Baru	1	2
4	Luba Hilir	2	4
5	Luba Hulu	2	4
6	Wonosri Timur	2	6
7	Wonosri Barat	2	6
8	Pasar Senin	2	4

Sumber: Profile Kantor Desa Koto Tinggi 2023

Dari tabel diatas Desa Koto Tinggi memiliki 8 Dusun dimana pada masing-masing Dusun memiliki jumlah Rukun Warga (RW) adalah 8 sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) adalah 31, pada Dusun Wonosri Timur dan Barat merupakan Dusun yang memiliki RT terbanyak yaitu 6 RT.

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa Koto Tinggi berkisar ± 8.210 jiwa dalam data 1981 Kepala Keluarga. Para penduduk asli yang tinggal di Desa Koto Tinggi memiliki ragam suku, menurut data suku terbanyak berasal dari suku Melayu asli Rokan Hulu. Adat istiadat serta tradisi dan kebiasaan masyarakat masih terbilang kuat disana. Keberagaman dan silaturahmi antar masyarakat masih terlihat dan bisa dirasakan dengan jelas, kerjasama antar warga, solidaritas sesama umat beragama yang kuat serta gotong royong masih terlihat sampai sekarang. Jiwa penyendiri

masyarakat disana tidak begitu menonjol bisa dibbilang minim sekali, karena masyarakat sadar adanya, kebersamaan, ketergantungan serta saling membutuhkan antar sesama. Karena pada dasarnya manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Maka dari itulah setiap warga saling tolong menolong dalam kesusahan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah penduduk di Desa Koto Tinggi

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Kepala Keluarga	1.981 KK
2.	Laki-laki	4.094 Jiwa
3.	Perempuan	4.116 Jiwa
Total		8.210 Jiwa

Sumber: Profile Kantor Desa Koto Tinggi 2023

Dari tabel diatas perbandngannya memang tidak begitu jauh, intinya semua masyarakat memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sebanyak 51,01%, sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah sebesar 48,99%.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Berikut merupakan tabel pembagian jumlah penduduk sesuai mata pecaharian sehari- hari masyarakat,

Tabel 3. Jumlah Penduduk Sesuai Mata Pecharian Sehari- Hari

Struktur Mata Pecharian	Jumlah
Petani	3637 orang
Pedagang	868 orang
PNS	539 orang
Tukang	226 orang
Guru	145 orang
Bidan/ Perawat	32 orang
Polri	23 orang
Pesiunan	127 orang
Sopir/ Angkutan	21 orang
Buruh	176 orang
Jasa persewaan	5 orang
Swasta	641 orang

Sumber: Profile Kantor Desa Koto Tinggi 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa mata pecharian penduduk Desa Koto Tinggi terbanyak adalah Petani, Pedagang, Pegaiawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Tukang/ Pekerja lepas, Guru.

d) Keagamaan

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang sangat sakral, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Agama juga merupakan hak masing-masing orang untuk menganutnya, dan agama itu juga merupakan identitas dan pedoman dalam menjalankan kehidupan umat manusia. Berikut data Keagamaan serta tempat ibadah pendudk Desa Koto Tinggi:

Tabel 4. Data Keagamaan Serta Tempat Ibadah Penduduk Desa Koto Tinggi

Data Keagamaan Desa Koto Tinggi	Jumlah
Islam	6926 orang
Katolik	41 orang
Kristen	63 orang

Data Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	11
Musholla	4
Gereja	-
Surau	8

Sumber: Profile Kantor Desa Koto Tinggi 2022

Dapat dilihat dari tabel data keagamaan penduduk Desa Koto Tinggi agama Islam merupakan mayoritas, meski penduduk beragama islam lebih banyak tidak memungkiri bahwa setiap Dusun tidak membedakan dan saling bahu membahu. Kemudian untuk Tempat Ibadah dapat kita lihat sama seperti data sebelumnya, mesjid adalah tempat ibadah terbanyak disusul dengan tempat ibadah Surau.

e) **Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dan sikap serta tata laku individual atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan salah satu cara diperoleh seseorang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan merupakan modal dalam hidup dan merupakan investasi jangka panjang untuk masa yang akan datang. Melalui pendidikan juga derajat

seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, namun setelah pendidikan tinggi diperoleh oleh seseorang tersebut bisa menaikkan derajat dirinya beserta keluarga besarnya. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 5. Data Tingkat Pendidikan Desa Koto Tinggi

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	: 815 Orang
2.	SD	: 1981 Orang
3.	MI	: 400 Orang
4.	SLTP/ MTs	: 1096 Orang
5.	SLTA/ MA	: 989 Orang
6.	S1/ Diploma	: 939 Orang
7.	S2	: 220 Orang
8.	Putus Sekolah	: 577 Orang
9.	Buta Huruf	: 50 Orang
10.	DIII	: 236 Orang

Sumber: Profile Kantor Desa Koto Tinggi 2023

Berdasarkan tabel diatas, bisa kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tinggi bisa dibilang sudah cukup memenuhi standar pendidikan di Indonesia. Karena pada dasarnya mayoritas sudah pernah mengenyam pendidikan walaupun cuma sampai sekolah dasar. Masyarakat yang buta huruf ada tapi tidak banyak cuma 11,06%, Putus sekolah sebesar 10,35%, tamat Sekolah Dasar 50,12%, tamat SMP 8,23%, tamat SMA 15,53 dan tamatan perguruan tinggi sebesar 4,71%.

Pendidikan di Desa Koto Tinggi lumayan cepat mengalami peningkatan.

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Koto Tinggi

A. Lembaga Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas Pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap Desa dan pembagian wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa sangat diperlukan agar Pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik. sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Melalui adanya pembagian struktur organisasi tiap Desa mewujudkan pembagian perizinan perangkat tiap Desa¹⁶. Adapun tugas Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di
2. tetapkan bersama BPD.
3. Mengajukan rencana peraturan Desa.
4. Menetapkan peraturan Desa.
5. Mengajukan rencana APBDes.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina perekonomian Desa.
8. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
9. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Ketentraman dan ketertiban.
11. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes.
12. Pengembangan pendapatan Desa dan sebagainya.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Tabel 6. Data Jumlah Lembaga Pemerintah Desa

Aparatur Desa	Jumlah
Kepala Desa	1 orang
Sekretaris Desa	1 orang
Staff Kepala Urusan	3 orang
Kepala Dusun	8 orang

Sumber: Profile Kantor Desa Koto Tinggi 2022

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat Desa akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala Desa berhak:
1. Memimpin tata kelola dan manajemen pedesaan.
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 3. Memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan dan aset pedesaan.
 4. Penetapan Peraturan Desa.
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.
 6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 8. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 10. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 11. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 12. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

13. Melaksanakan tugas dengan lain sesuai dengan hukum dan peraturan.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

1. Membantu kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Memberikan masukan kepada kepala Desa saat menentukan kebijakan Pemerintahan Desa.
3. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
4. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
5. Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
6. Melakukan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c) Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi, umum dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan admistrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- d) Kepala urusan keuangan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Tugas dan fungsi Kepala urusan administrasi Desa sebagai berikut:
1. Tugas Utama : Membantu kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dalam produk hukum Desa.
 2. Fungsi : Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan, pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
- f) Kasi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas:
1. Membantu kepala Desa sebagai kepala teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

g) Sedangkan tugas dan fungsi kasi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Tugas: membantu kepala Desa sebagai pelaksana teknis dan melaksanakan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi: melaksanakan manajemen tata Pemerintahan, membantu sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk – produk hukum di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat kependudukan, penataan dan pengelolaan kerilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.

h) Tugas dan fungsi kepala Dusun:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas pendudukan, penataan dan pengelolah wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pengembangan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

B. Visi dan Misi Desa Koto Tinggi

Pada setiap Daerah memiliki visi dan misi dalam sistem Pemerintahannya yang menunjang proses kerja dari Pemerintahan Daerah tersebut, berikut visi dan misi pada Desa Koto Tinggi :

a) Visi Desa

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Koto Tinggi saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Koto Tinggi sumber pendapatan dari PAD.

Visi pembangunan Desa Koto Tinggi tahun 2017-2023 yakni :

**“Terwujudnya Koto Tinggi Yang Aman, Sejahtera, Ramah, Berilmu (ASRI)
dan Berbudaya, Guna Menuju Visi Rokan Hulu”**

Filosofi Visi:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiapindividu;
2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi;
3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan;
4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat;
5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan Pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai pemerataan

pembangunan di Desa Koto Tinggi.

b) Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi Pembangunan jangka menengah Desa Koto Tinggi tahun 2017-2023 sebagai berikut.

1. Menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat Desa didalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk tercapainya kehidupan yang harmonis antar sesama warga.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memperbaiki semua infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan dan pembinaan usaha kecil menengah dan badan usaha serta menggali potensi yang ada di Desa untuk membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan asli Desa.
3. Mendorong aparatur Pemerintah Desa mulai dari perangkat Desa sampai Ketua RW dan RT didalam memberikan pelayanan agar selalu ramah terhadap masyarakat.
4. Memelihara kondisi sosial politik dan kamtibmas yang kondusif.
5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta penggunaan anggaran yang pro publik.
6. Menjadikan kinerja Pemerintah Desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur.
7. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberirasa aman.

8. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakatmajemuk kebersamaan dapat mambangun kebutuhan
9. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikanpendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
10. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan Pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan Pemerintahayang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi Negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

2.3 Kepemimpinan Desa

Jabatan Dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus Desa dibutuhkan para pemimpin yang dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja, dan peran kritis dalam membantu kelompok, kelembagaan dan organisasi Desa atau masyarakat untuk mencapai tujuan serta visi dan misi Desa yang telah ditetapkan. Secara umum, tipe kepemimpinan Kepala Desa yang dapat dibagi menjadi tiga. Masing-masing akan diuraikan dibawah ini, yaitu :

1. Kepemimpinan Regresif

Kepemimpinan regresif yaitu kepemimpinan yang berwatak otokratis. Otoktrasi berarti Pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, baik terhadap perubahan tata kelola baru seperti Musyawarah Desa atau usaha ekonomi bersama Desa. Desa yang bersifat parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta Desa-Desa korporalitas (tunduk Pada kebijakan dan

regulasi Negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

2. Kepemimpinan Konservatif-Involutif

Merupakan model kepemimpinan yang ditandai oleh hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah Pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan tipe ini hanya menjalankan arahan yang diatas, melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.

3. Kepemimpinan Inovatif-Progresif

Merupakan tipe kepemimpinan yang ditandai oleh adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model Pimpinan ini tidak anti Pada perubahan seperti tipe sebelumnya, justru membuka seluas-luasnya ruang partisipasi yang demikian Kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan Desa dan pengeluaran atau belanja Desa selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa(Perdes) untuk masa satu tahun¹⁷. Pendapatan Desa merupakan hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Rincian belanja Desa menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama,

¹⁷ Nugroho. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta 2014)Hlm.53.

pendidikan serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Sejalan dengan perkembangan zaman serta berbagai perubahan yang terjadi, APBDes sekarang ini di dasari Pada peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Untuk itu, dalam bentuk baru APBDes terdiri atas tiga bagian, yaitu ,pendapatan, belanja dan pembiayaan¹⁸. Adapun struktur anggaran pendapatan belanja Desa(APBDes) terdiri dari¹⁹:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan terdiri dari pendapatan asli Desa (PADes), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Ahli sebelumnya juga menambahkan bahwa Pada merupakan semua penerimaan Desa yang berasal dari sumber ekonomi asli Desa. Pada dibedakan menjadi empat yaitu : pajak Desa, retribusi Desa, hasil pengelolaan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan lain-lain Pada yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja terdiri dari belanja Aparatur Desa, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja dapat diklasifikasikan secara ekonomi yaitu :

- a) Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemdes yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial.

¹⁸ Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta 2014).Hlm.243.

¹⁹ Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.

- b) Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
- c) Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d) Transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh Pemda²⁰.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan terdiri dari penerimaan Desa dan pengeluaran Desa. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat Pada rekening kas umum Desa. Penerimaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan Pada, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman Desa (berasal dari menerbitkan obligasi), pemberian pinjaman Desa, penerimaan piutang Desa, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan²¹.

APBDes dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Desa, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek Desa selama satu tahun anggaran tertentu²².

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan,

²⁰ . Halim. 2008. *Pendapatan Asli Desa*, hlm. 23

²¹ Mahsun. 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*, hlm . 83

²² Halim. 2008. *Pendapatan Asli Desa*, hlm. 96-100.

pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna

Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pada tahap perencanaan sekretaris Desa menyusun Rancangan Pembangunan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes menyampaikan rancangan tersebut ke Kepala Desa yang kemudian disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, setelah disepakati bersama Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat setempat.

Kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Desa, Pemerintah Desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa, Kemudian penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati berupa: laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun. Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati setiap akhir tahun yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Desadengan melampirkan:

1. Format Laporan Realiasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Desa yang masuk ke Desa.

Dalam Permendagri No.37 Tahun 2014 Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6)) yang meliputi²³:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi²⁴. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi²⁵.

Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dan pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Secara umum perencanaan Desa dimaksudkan untuk membantu

²³ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

²⁴ Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Desa*.

²⁵ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan keuangan Desa*.

menemukanali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan²⁶. Secara khusus tujuan dari perencanaan Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan keuangan Desa dirumuskan dalam Musrenbang Desa (Musyawarah rencana pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap Dusun yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga keuangan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan Desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholders* Desa dalam kerangka perbaikan

²⁶ Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*,.hlm. 33.

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa menggunakan dua prinsip yaitu partisipatif dan transparansi.

- Partisipatif dalam hal perencanaan berarti Pemerintah Desa membuka ruang atau mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun RKPDes maupun rancangan APBDes.
- Transparansi dalam perencanaan mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa dengan kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan²⁷.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuanagan²⁸.

²⁷ Bastian. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Hlm. 91.

²⁸ Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa TerPadae*, Hlm. 33.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan aparat Pemerintah Desa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas.

- Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berarti menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai hal-hal yang telah dilaksanakan atau sementara proses pelaksanaan.
- Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa artinya proses pelaksanaan ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

Dalam hal ini Pandemi Coronavirus memberikan tekanan pada berbagai aspek, termasuk perekonomian Desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial, khususnya anggaran pendapatan dan belanja serta Dana Desa, Desa juga dapat berkontribusi dalam penanggulangan Coronavirus. Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan dengan tujuan penanggulangan Coronavirus. Dana Desa menjadi prioritas untuk memberikan bantuan tunai dan peningkatan ketahanan pangan di tingkat Desa. Dana Desa sebagai tempat penelitian selama pandemi Coronavirus di Desa Koto Tinggi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan information asli yang diperoleh dalam praktek. Jenis

meliputi dokumen hukum preliminary dan dokumen hukum. Hasil wawancara menunjukkan Dana Desa diatur oleh Peraturan Eksekutif No. 104 tahun 2021, yang merinci anggaran tahun 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan PMK No. 190/PMK.07/2021, untuk peningkatan keselamatan dan 8% untuk mendukung dinas kesehatan dalam menangani Coronavirus. Menurut survei yang dilakukan di Desa tersebut, pengelolaan Dana Desa Koto Tinggi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun terdapat sedikit perbedaan angka jika dibandingkan dengan persentase yang ditunjukkan oleh Peraturan yang berlaku, namun dinilai *withering* sesuai untuk pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan Desa Parangjoro terkait pencegahan dan pengendalian pandemi Coronavirus.

c. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa²⁹. Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. Penatausahaan keuangan Desa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan³⁰.

²⁹ Hoesada, J. 2019. *Akuntansi Desa*. Hlm. 74.

³⁰ Ibit, Hal 15.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan bendahara Desa sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah perangkat Desa yang ditunjuk Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara Desa yaitu:

- 1) Buku Kas Umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- 3) Buku Kas Bank, digunakan untuk membantu buku kas bank dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank³¹.

³¹ Febrian. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan³².

Pelaporan keuangan Desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas.

- Transparansi pelaporan pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang spanduk/papan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- Akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan Desa berarti para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang berkepentingan.

³² Kurnia. 2015. *Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*:Hal-90

e. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Pertanggungjawaban Pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati setelah tahun anggaran berakhir Pada 31 Desember setiap tahun.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola Pemerintahan yang baik, maka pertanggung jawaban tidak hanya disampaikan kepada Pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bias disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, pertanggung jawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi Desa.

2.6 Kerangka Pemikiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


Dalam penelitian ini akan membahas tentang Pengimplementasian Dana Desa Koto Tinggi. Melalui Dana Desa, diharapkan Desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat umbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri. Dimana tujuan Undang-Undang Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan Desa mengemukakan pengelolaan keuangan dilakukan berlandaskan akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Terkait dengan adanya dasar ini, dapat mendukung jalan kepada masyarakat agar mendapatkan info terkait pelaksanaan Pemerintah Desa. Tujuan Pembangunan Desa sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social Dana Desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik. Adanya Dana Desa memberikan kesempatan Desa untuk melakukan pembangunan dan Pemerintahannya sendiri.

Sesuai dengan prinsip APBD pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa, maka semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka, termasuk pada seluruh lapisan masyarakat desa. akan ilmiah. Dana Desa digunakan secara tepat guna, ekonomis, efisien, produktif, berkeadilan dan terkendali. Dalam pengelolaan Dana Desa, desa tidak hanya mencatat keuangannya secara sederhana, melainkan hanya jumlah pengeluaran dan pemasukan. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengandung pengertian bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana Desa juga harus dikelola berdasarkan tata kelola yang baik.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa diawali dengan pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang disiapkan oleh perangkat desa. Perwakilan masyarakat dilibatkan dalam tim tersebut, antara lain pembina desa, sekretaris desa, pengelola perencanaan, organisasi desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tim ini bertujuan agar pembangunan desa lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, proses penyelenggaraan, pelaksanaan, kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Koto Tinggi, terkait dengan bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka konsep penelitian dapat digambarkan pada skema di bawah ini:



Gambar 1. Skema Dana Desa

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kesempatan ini adalah penelitian deskriptis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami kondisi lapangan dan lebih meneliti ke substansi secara langsung. Keakuratan dan Analisis penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kata dan kalimat yang digunakan³³.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang bertujuan menekankan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitiannya. Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya bidang hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan data mentahan dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas kesesuaian Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan korelasi berbagai masalah atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumentasi atau bahan pustaka serta wawancara secara langsung dengan beberapa objek³⁴.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penulis meneliti mengenai Rincian Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.

³³ Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, hlm. 21.

³⁴ Hoesada, J. 2019. *Akuntansi Desa. Jawa Tengah*

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab setiap permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data penelitian harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat diselesaikan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner khusus dan studi dokumen untuk memperoleh data hasil yang diperlukan, disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis, pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

2. Kuisisioner

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan pengisian sendiri, dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, sehingga dengan pengisian kuesioner maka penelitian akan lebih efektif dan efisien. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, perlu dipertanyakan kepada sumber yang dituju terhadap

unsur-unsur yang telah ditetapkan dengan cara memberikan Kuisisioner Survei dinilai dengan responden.

3. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen merupakan pelengkap inti dari penggunaan kuisisioner. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian³⁵. untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (APBDes) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

4. Wawancara atau Interview

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu diciptakan hubungan yang baik antara penulis dan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah

³⁵ Mohamed, Z. M., *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting..* (2010).

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek Pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intepetasi secara tepat. Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

3. Reduksi Data


Dalam tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan peneliti tentang bagaimana data yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut. Cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

4. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang ditampilkan. Beberapa cara dapat dilakukan dalam proses ini yaitu dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).

3.5 Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah yang akan dijalankan melalui tiga tahap yaitu:



1. Persiapan Peneliti Menyusun rancangan penelitian, Memilih lokasi penelitian, Mengurus perizinan, Mengamati keadaan, Memilih dan memanfaatkan informan, Menyiapkan instrument penelitian serta survei langsung ke objek penelitian di Desa Koto Tinggi dengan wawancara.
2. Mengevaluasi dan memahami masalah yang sudah di persiapkan oleh peneliti.
3. Mengumpulkan data yang di ambil dari Desa, Pengolahan data, Analisis data,
4. Mengolah data yang sudah di ambil lalu di teliti bagaimana implementasikebijakannya.
5. Pengambilan kesimpulan dan saran.